



# LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI/  
PALEMBANG

.....

TRIWULAN I  
2026



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Palembang telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Negeri Palembang dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Palembang di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Palembang telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah Kota Palembang dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Negeri Palembang juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Palembang sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Palembang di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Palembang, 17 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang



**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.**

**Capaian Kinerja  
Kejaksaan Negeri Palembang  
Triwulan I Tahun 2026**

| Sasaran Strategis 1                                                                         |                                                                     | Target | Capaian s.d<br>Maret 2026 | Capaian<br>Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|
| Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil                                      |                                                                     |        |                           |                   |
| IKS 1.1                                                                                     | Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI                  | 90     | 94,65                     | 105.16            |
| Sasaran Strategis 2                                                                         |                                                                     | Target | Capaian s.d<br>Maret 2026 | Capaian<br>Target |
| Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan |                                                                     |        |                           |                   |
| IKS 2.1                                                                                     | Persentase peningkatan pengendalian perkara                         | 80%    | 88,81%                    | 111%              |
| IKS 2.2                                                                                     | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum | 80%    | 97%                       | 121,25%           |
| IKS 2.3                                                                                     | Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara                          | 80%    | 108,2%                    | 135%              |
| Sasaran Strategis 3                                                                         |                                                                     | Target | Capaian s.d<br>Maret 2026 | Capaian<br>Target |
| Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal                            |                                                                     |        |                           |                   |
| IKS 3.1                                                                                     | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal        | 80%    | 55,92%                    | 69,9%             |
| Sasaran Strategis 4                                                                         |                                                                     | Target | Capaian s.d<br>Maret 2026 | Capaian<br>Target |
| Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel                   |                                                                     |        |                           |                   |
| IKS 4.1                                                                                     | Indeks reformasi birokrasi                                          | 85     | 96,34                     | 113,34            |
| IKS 4.2                                                                                     | Tingkat penerapan etika profesi jaksa                               | 80%    | 100%                      | 125%              |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN .....2

    A.    UMUM.....2

    B.    TUGAS DAN WEWENANG.....5

    C.    ISU STRATEGIS..... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 23

    A.    RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029..... 23

    B.    SASARAN STRATEGIS ..... 24

    C.    PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
            TAHUN 2026..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 28

    A.    CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TRIWULAN I  
            TAHUN 2026..... 28

    B.    REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
            TRIWULAN I TAHUN 2026..... 97

    C.    KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN  
            NEGERI PALEMBANG TRIWULAN I TAHUN 2026..... 98

BAB IV PENUTUP..... 100

LAMPIRAN ..... 101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029<sup>2</sup> didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Dari Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.<sup>3</sup>

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,<sup>4</sup> Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>5</sup> Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Indonesia, 2021).

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

<sup>5</sup> Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).

mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026<sup>8</sup>, termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai

---

<sup>6</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

<sup>7</sup> Penjelasan umum, *ibid*.

<sup>8</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

<sup>9</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejaksaan-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773>, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.<sup>10</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Palembang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan I Tahun 2026 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

---

<sup>10</sup>ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Palembang dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Palembang untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Palembang menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

*Gambar 1*  
*Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021*



#### Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu



#### Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



#### Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;



#### Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.



#### Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

#### Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

#### Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

#### Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Gambar 2*  
*Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo*  
*UU No. 11 Tahun 2021*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 18 (2) | dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pasal 18 (3) | bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal 35 (1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;</li> <li>b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;</li> <li>c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;</li> <li>d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;</li> <li>e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;</li> <li>f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;</li> <li>h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;</li> <li>i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;</li> </ul> |
| Pasal 36 (1) | Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pasal 39     | Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan

wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Gambar 3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

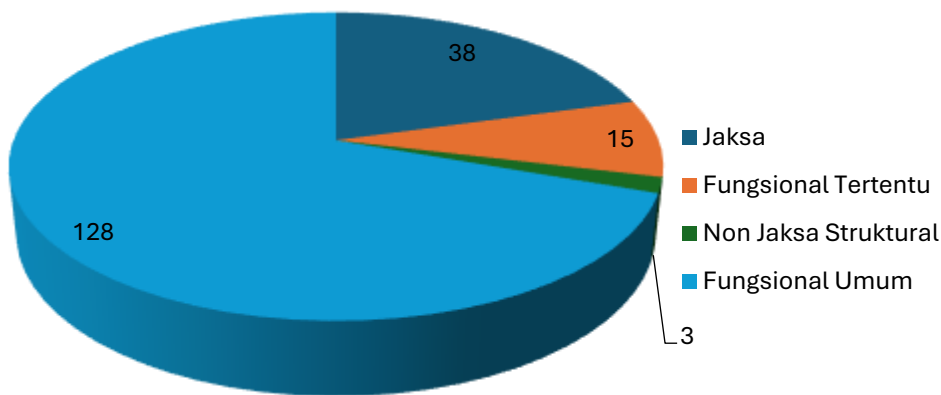


Keterangan:

- |                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 1. Kajari      | : MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.            |
| 2. Ksb bin     | : IWAN SETIADI, S.H., M.H.                  |
| 3. Kasi intel  | : Dr. MOCHAMAD ALI RIZZA, S.H., M.H.        |
| 4. Kasi pidum  | : MUHAMMAD BUDI ARIFIN, S.H.                |
| 5. Kasi pidsus | : ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, S.H., M.H., M.Si. |
| 6. Kasi datun  | : ACI JAYA SAPUTRA, S.H.                    |
| 7. Kasi PAPBB  | : M FAJAR DIAN PRAWITAMA, S.H.              |

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Palembang sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 sebanyak 184 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 38 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 15 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 128 orang.

Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Negeri Palembang



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk “*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gizi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan*

*pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”* yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
  - a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
  - b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;
  - c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
  - d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
  - e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
  - f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
  - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
  - b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis

yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.

5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil**

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengkomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam

RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

## **2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.**

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan transformasi sistem penuntutan di antara lain yaitu:

### **1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat**

Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum

dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.

4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

Sejak KUHP dan KUHP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat

Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif

Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai

Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

### **3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal***

*Advocaat generaal* merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal*.
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.

4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal*.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.

#### **4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.**

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembangunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan

tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.

- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**

Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.

- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**

Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.

- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**

Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029**

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2025. Dalam Renstra tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

**VISI**

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

**MISI**

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.

- Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

**B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
- Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
- Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
- Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1  
Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2025-2029

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                           |                                                                  | TARGET |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |                                                                                             |                                                                  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil                                      |                                                                  |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 1.1                                                                                   | Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan Negeri Palembang | 90,5   | 91   | 91,5 | 92   | 92,5 |
| 2. | Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan |                                                                  |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 2.1                                                                                   | Persentase peningkatan pengendalian perkara                      | 80%    | 82%  | 85%  | 88%  | 90%  |
|    | IK SS 2.2                                                                                   | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi                        | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 95%  |

|                                                                                     |           |                                                             |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                     |           | intelijen penegakan hukum                                   |     |     |     |     |     |
|                                                                                     | IK SS 2.3 | Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara                  | 73% | 75% | 80% | 83% | 85% |
| <b>3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General</b>           |           |                                                             |     |     |     |     |     |
|                                                                                     | IK SS 3.1 | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% |
| <b>4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel</b> |           |                                                             |     |     |     |     |     |
|                                                                                     | IK SS 4.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI                     | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  |
|                                                                                     | IK SS 4.2 | Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa                       | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% |

**C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2026**

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Triwulan I Tahun 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                   | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil                                      | Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI                  | 90     |
| 2. | Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan | Persentase peningkatan pengenalan perkara                           | 80%    |
|    |                                                                                             | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum | 80%    |
|    |                                                                                             | Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara                          | 80%    |
| 3. | Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General                             | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General         | 80%    |

|    |                                                                           |                                         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 4. | Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI | 85  |
|    |                                                                           | Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa   | 80% |

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 26.782.059.000,- dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Alokasi Kejaksaan Negeri Palembang Triwulan I Tahun 2026*

| No    | Program                               | Anggaran (Rp)       |
|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp 26.017.946.000,- |
| 2.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 764.113.000,-    |
| Total |                                       | Rp 26.782.059.000,- |

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TRIWULAN I TAHUN 2026**

#### **Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil**

#### **1.1**

##### **Indikator Kinerja Strategis 1.1.**

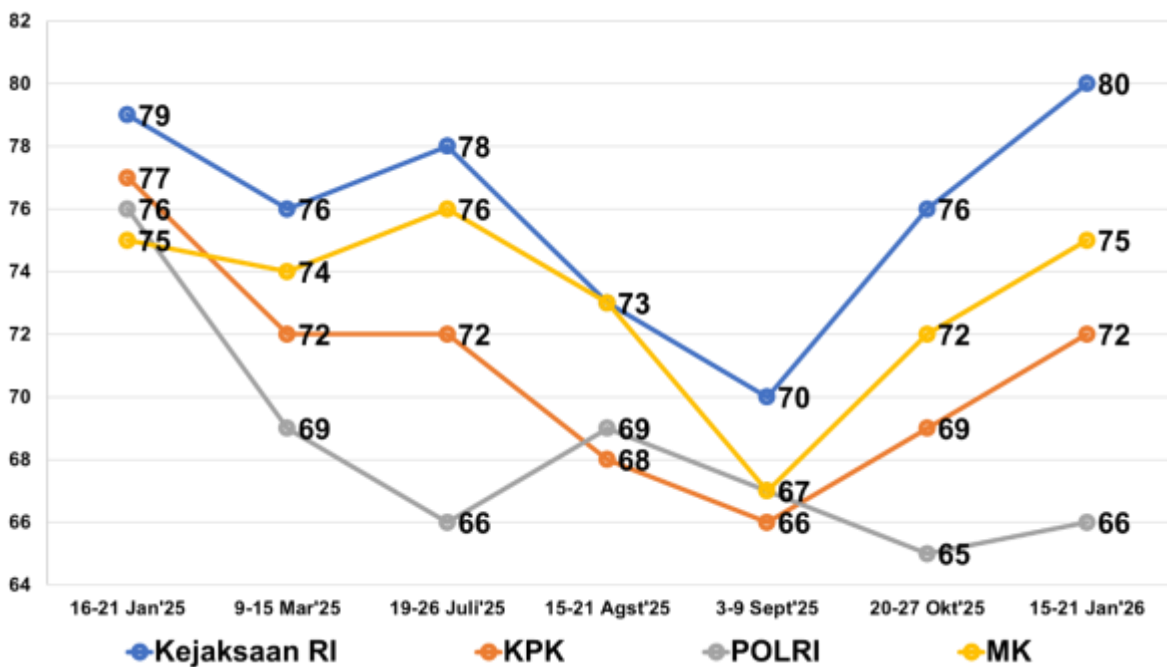
##### **Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI**

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.

Hasil survei nasional tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum  
(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)



Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

- a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
- b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
- c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat

terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan

memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang telah melaksanakan SKM untuk periode Tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

| No                                       | Nama Pelayanan                                                                     | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                        | Layanan Penerimaan Tamu dan Penerimaan Surat                                       | 96.25                                  |
| 2                                        | Layanan Permohonan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat (Konsultasi Hukum)            | 91                                     |
| 3                                        | Layanan Pelayanan Penanganan Berkas Perkara Untuk Penyidik                         | 95.25                                  |
| 4                                        | Layanan Pelayanan Penyuluhan Hukum/Penerangan (Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa) | 97                                     |
| 5                                        | Layanan Pelayanan Laporan Aduan                                                    | 94.75                                  |
| 6                                        | Layanan Pelayanan Tilang                                                           | 93.25                                  |
| 7                                        | Layanan Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti                        | 96.5                                   |
| 8                                        | Layanan Pelayanan Jaksa Pengacara Peduli Usaha Kecil dan Menengah                  | 93.25                                  |
| Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Palembang |                                                                                    | 94,65                                  |

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utama terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra  
Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja  
terhadap citra Kejaksaan Negeri Palembang)

= Rata-rata  
SKM  
Kejaksaan Negeri  
Palembang

= 94,65

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2026 yaitu sebesar **90**, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah  
Kejaksaan Negeri Palembang

**94,65**

$$\frac{\text{Rata-rata nilai SKM}}{\text{Target}} \times 100 = \mathbf{105.16\%}$$

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap  
Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun  
2026

**90**

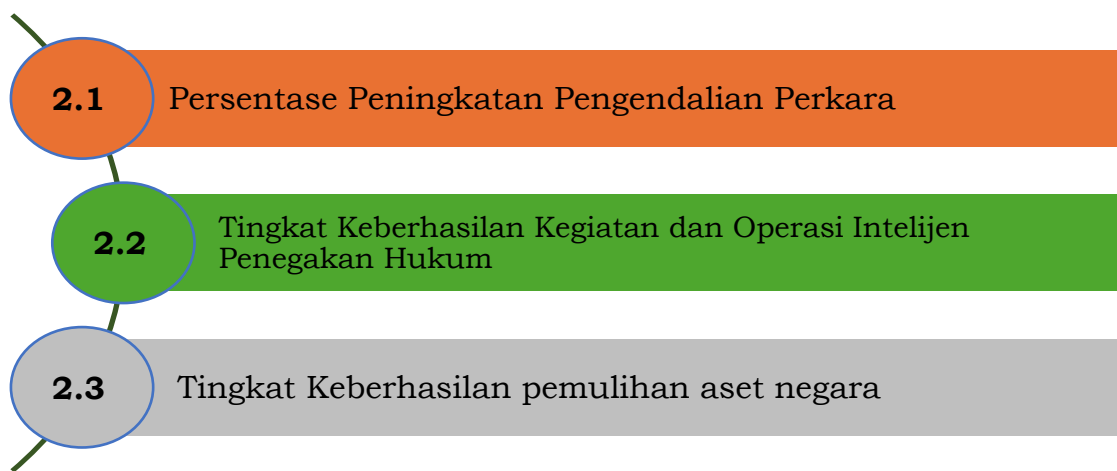
Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan/~~kurang optimalnya~~\* (pilih salah satu) capaian kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh jajaran pegawai, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun keramahan dalam melayani masyarakat.
2. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip pelayanan prima serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang semakin memadai dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang mempermudah proses administrasi dan meningkatkan transparansi.
5. Adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan.
6. Tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan serta memberikan umpan balik yang konstruktif melalui survei kepuasan masyarakat.
7. Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dan terukur dalam setiap jenis layanan yang diberikan.

## Sasaran Strategis 2

### Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



#### Indikator Kinerja Strategis 2.1

##### Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1) K<sub>1</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) K<sub>2</sub>: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- 3) K<sub>3</sub> : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada Triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, dan K<sub>3</sub> dengan uraian sebagai berikut:

**1. K<sub>1</sub>: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>1</sub> didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

| Komponen                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b> | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan                                          |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU                                                              |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU                                                              |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU                           |
|                                                                                                                                                                                                    | Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara                                                      |

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan*

apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”

**Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**

**a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

*Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan*

| No | Tahapan                                                                                                                                                | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16                                                                                   | 430    |
| 2. | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan                                                                                     | 305    |
|    | a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa                                                              | 310    |
|    | b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik                                                                        | 0      |
|    | c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik                                                             | 86     |
|    | d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A | 5      |
|    | e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya                                                                                                 | 26     |

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya)} \\
 = &\frac{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16}}{\text{305 perkara}} \times 100\% \\
 = &\frac{\text{410 perkara}}{\text{305 perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{74\ \%}
 \end{aligned}$$

**a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, *diversi*, *penghentian sah lainnya*) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

*Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan*

| No | Tahapan                                                                                           | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum                                              | 410    |
| 2. | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan                                   | 310    |
|    | a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif | 0      |
|    | b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi                   | 0      |
|    | c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya              | 0      |
|    | d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan                            | 316    |

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)} \\
 = &\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)}} \times 100\% \\
 = &\frac{310 \text{ perkara}}{410 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{75\%}
 \end{aligned}$$

**b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi**

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 391 perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 391 terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 391 perkara atau 100 % dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 = &\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\% \\
 = &\frac{391 \text{ terpidana}}{391 \text{ Terpidana}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Profesionalisme dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antara penyidik, penuntut umum, serta instansi terkait lainnya dalam proses penanganan perkara.

3. Ketersediaan dan kualitas alat bukti yang memadai sehingga memperlancar proses pembuktian di persidangan.
4. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penanganan perkara.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang proses administrasi dan penanganan perkara.
6. Pengawasan internal yang efektif guna memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
8. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta mendukung proses penegakan hukum.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sudah atau akan melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penanganan perkara tindak pidana umum.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya penyidik kepolisian, dalam rangka percepatan dan efektivitas penanganan perkara.
3. Mengoptimalkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten pada setiap tahapan penanganan perkara.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian perkara melalui monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.
6. Mendorong penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sesuai ketentuan yang berlaku guna penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan humanis.
7. Meningkatkan kualitas penyusunan surat dakwaan, tuntutan, dan administrasi penuntutan lainnya agar lebih cermat, lengkap, dan tepat sasaran.
8. Memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan integritas dalam setiap proses penanganan perkara.
9. Meningkatkan pelayanan publik di bidang penanganan perkara agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

**Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus**

**a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

*Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan*

| No | Tahapan                                                                                   | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2) | 5      |
| 2. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan   | 3      |
|    | a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan                                           | 0      |
|    | b. Jumlah perkara anak yang dihentikan                                                    | 2      |
|    | c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain                                        | 1      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\% \\ &= \frac{3 \text{ perkara}}{5 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{60 \%} \end{aligned}$$

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

*Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan*

| No | Tahapan                                                                                          | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8) | 7      |
| 2. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan            | 6      |
|    | a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan                                          | 2      |
|    | b. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II                                                   | 4      |
|    | c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain                                            | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

6 perkara

= ----- x 100%

7 perkara

= **86 %**

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

| No | Tahapan                                                                                      | Jumlah |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP) | 10     |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan     | 10     |
|    | a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II                                               | 10     |
|    | b. Jumlah pengembalian SPDP                                                                  | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

=

----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

10 perkara

=

----- x 100%

10 perkara

=

100 %

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

| No | Tahapan                                                                               | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan    | 20     |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 3      |
|    | a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan                                      | 3      |
|    | b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan                               | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\ & \frac{3 \text{ perkara}}{20 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = \mathbf{15 \%} \end{aligned}$$

**5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

| No | Tahapan                                                                                                                                          | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48) | 3      |
| 2  | Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)                                                        | 3      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\% \\ & \frac{3 \text{ perkara}}{3 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

| Indikator Kinerja                                                                                                                         | Capaian      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan                                                       | 60%          |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan                                                         | 86%          |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan                                                      | 100%         |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan                                                         | 15%          |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi | 100%         |
| Capaian kinerja atas indikator “ <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU</b> ”                          | <b>72.2%</b> |

Pada Triwulan I Tahun 2026, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang belum menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat.

**b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

| No | Tahapan                                                                                         | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP) | 0      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan     | 0      |
|    | a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II                                                  | 0      |
|    | b. Jumlah pengembalian SPDP                                                                     | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

*abel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan*

| No | Tahapan                                                                                  | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan    | 1      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 1      |
|    | c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan                                         | 1      |
|    | d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan                                  | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

*Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi*

| No | Tahapan                                                                                                                                             | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48) | 0      |
| 2  | Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)                                                        | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi

= ----- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

0 perkara

= ----- x 100%

0 perkara

= **0%**

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:**

*Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"*

| Indikator Kinerja                                                                                                                            | Capaian    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan                                                      | <b>0 %</b> |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan                                                         | <b>0 %</b> |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi | <b>0 %</b> |

| Indikator Kinerja                                                                                                   | Capaian    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capaian kinerja atas indikator “ <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU</b> ” | <b>0 %</b> |

**c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

*Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan*

| No | Tahapan                                                                                          | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP) | 0      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan     | 0      |
|    | a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II                                                   | 0      |
|    | b. Jumlah pengembalian SPDP                                                                      | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

=

-----

x 100%

Jumlah perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

=

-----

x 100%

0 perkara

=

**100%**

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepeabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

| No | Tahapan                                                                                  | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan    | 0      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 0      |
|    | a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan                                         | 0      |
|    | b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan                                  | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = &\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\
 = &\frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

| No | Tahapan                                                                                                                                             | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48) | 0      |
| 2  | Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)                                                        | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan } inkracht \text{ van gewijsde (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\% \\ & \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = 0\% \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"

| Indikator Kinerja                                                                                                                            | Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan                                                      | 0%      |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan                                                         | 0%      |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi | 0%      |
| Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU</b> "                          | 0%      |

**d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

| No | Tahapan                                                                                    | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP) | 0      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan     | 0      |
|    | a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II                                             | 0      |
|    | b. Jumlah pengembalian SPDP                                                                | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

= ----- x 100%

0 perkara

= **0%**

2) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

| No | Tahapan                                                                             | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan    | 1      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 1      |
|    | a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan                                    | 1      |

| No | Tahapan                                                 | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------|--------|
|    | b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = &\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = &\frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

| No | Tahapan                                                                                                                                        | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48) | 0      |
| 2  | Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)                                                        | 0      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = &\frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan } inkracht \text{ van gewijsde (berkekuatan hukum tetap)}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{\dots\dots\dots} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:**

*Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"*

| Indikator Kinerja                                                                                                                       | Capaian     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan                                                      | 0%          |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan                                                         | 100%        |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi | 0%          |
| Capaian kinerja atas indikator <b>"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"</b>                            | <b>100%</b> |

**e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU**

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

| No | Tahapan                                                                                                                       | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan    | 5      |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan | 3      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan

3 Perkara

= ----- x 100%

5 perkara

= **60%**

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

| No | Tahapan                                                                               | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan    | 7      |
| 2. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan | 6      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

6 Perkara

= ----- x 100%

7 Perkara

= **86%**

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

*Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan*

| No | Tahapan                                                                                                                        | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan    | 10     |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan | 10     |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan

10

= ----- x 100%

10

= **100%**

**4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

| No | Tahapan                                                                                                                     | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan    | 20     |
| 2  | Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 3      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{20} \times 100\% \\
 &= 15 \%
 \end{aligned}$$

5) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

| No | Tahapan                                                                                                                                                | Jumlah |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> | 3      |
| 2  | Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi                                    | 3      |

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi

=

-----

x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*

3

=

-----

x 100%

3

=

100%

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:**

*Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"*

| Indikator Kinerja                                                                                                         | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan | 60%     |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan   | 86%     |

| Indikator Kinerja                                                                                                                                                               | Capaian      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan                                                      | 100%         |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan                                                         | 15%          |
| Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi | 100%         |
| Capaian kinerja atas indikator <b>“Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU”</b>                            | <b>72.2%</b> |

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Terpidana yang telah dilakukan eksekusi ke lapangan;
3. Jumlah uang pengganti yang telah di setorkan ke kas negara .

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Melakukan eksekusi terhadap terpidana ke lapas;
3. Melakukan pelacakan aset terpidana;
4. Melakukan sita eksekusi terhadap asset terpidana.

**Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
- d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 31 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

| No | Tahapan                                                                           | Jumlah |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN                            | 2      |
| 2  | Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim | 1      |

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim

= 1 x 100%

Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN

=  $\frac{1 \text{ gugatan/permohonan}}{2 \text{ gugatan/permohonan}} \times 100\%$

= 50 %

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang diperoleh sudah optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

Keterbatasan data dan dokumen pendukung, terutama dalam pembuktian perkara, sehingga dapat mempengaruhi kekuatan posisi hukum di persidangan.

1. Kurangnya kooperatifnya pihak lawan atau pihak terkait, yang menghambat proses penyelesaian baik secara litigasi maupun non-litigasi.
2. Lamanya proses peradilan, mulai dari tingkat pertama hingga upaya hukum lanjutan, yang berdampak pada waktu penyelesaian perkara.
3. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya terkait pengembalian kerugian negara atau pengosongan objek sengketa.
4. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun spesialisasi di bidang perdata dan tata usaha negara.
5. Kompleksitas perkara yang tinggi, terutama yang melibatkan banyak pihak, nilai kerugian besar, atau aspek teknis tertentu.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi penanganan perkara litigasi dan non-litigasi, melalui percepatan penyelesaian perkara serta peningkatan kualitas penyusunan gugatan, jawaban, dan kesimpulan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.
2. Peningkatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain (non-litigasi) kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD guna mencegah potensi sengketa hukum.
3. Maksimalisasi upaya pemulihan keuangan negara, baik melalui gugatan perdata, mediasi, maupun fasilitasi penyelesaian kewajiban pihak ketiga terhadap negara/daerah.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga negara, dalam rangka optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan hukum.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, untuk memastikan setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap target Indikator Kinerja Strategis.

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K<sub>1</sub> “Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

*Tabel 32 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara*

| Komponen                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Penyusun                                                                                                             | Capaian        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b>                                                       | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan                                          | <b>74%</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan                                             | <b>75 %</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi | <b>100 %</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU                                                                 | <b>72.2 %</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU                                                              | <b>0 %</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU                                                              | <b>0 %</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU                                                                   | <b>100 %</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU                           | <b>72.2 %</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara                                                      | <b>50 %</b>    |
| <b>Rata-rata capaian terhadap target</b><br>(K <sub>1</sub> Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara) |                                                                                                                                        | <b>77.62 %</b> |

**2. K<sub>2</sub>: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>2</sub> diukur melalui indikator kinerja sasaran program **“Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai”**

*Tabel 33 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai*

| Bidang                                                                                                     | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perhitungan                                                                                                                                                                          | Capaian                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PIDUM                                                                                                      | <p>Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)</p> | <p><b>Restorative Justice</b></p> <p>0 perkara</p> <p>-----x 100% = 0%</p> <p>0 perkara</p> <p><b>Diversifikasi</b></p> <p>1 perkara</p> <p>----- x 100% = 100%</p> <p>1 perkara</p> | <p><math display="block">\frac{0\% + 100\%}{2}</math></p> <p>100%</p> |
| PIDSUS                                                                                                     | <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi damai</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi damai</p>                                                                                                                   | <p>0 perkara</p> <p>-----x 100% = 0%</p> <p>0 perkara</p>                                                                                                                            | 0%                                                                    |
| <b>Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan mediasi damai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | <b>100%</b>                                                           |

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

**a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan Diversi)**

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Tidak tercapainya perdamaian antara Tersangka dan saksi korban.
2. Banyaknya Pelaku Tindak Pidana yang mengulang Perbuatannya/sudah pernah dihukum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Menjembatani proses perdamaian antara Tersangka dan saksi korban dan memberikan masukan-masukan positif kepada para pihak.
2. Memberikan himbauan kepada para Jaksa untuk mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan RJ dengan tetap memperhatikan/ mempedomani Perja No.15 Tahun 2020.

**b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)**

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

**3. K<sub>3</sub>: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan**

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>3</sub> diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pembedanaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk dituntut dengan alternatif pembedanaan}} \times 100\% \\ &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pembedanaan tersebut, sejumlah NIHIL perkara diputus hakim dengan alternatif pembedanaan.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pembedanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Palembang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Pemahaman dan kapasitas jaksa terhadap konsep serta penerapan alternatif pembedanaan (restorative justice, pidana bersyarat, dll.);
2. Ketersediaan pedoman teknis dan regulasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan;
3. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk sistem administrasi perkara dan teknologi informasi;
4. Koordinasi antar penegak hukum (kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat);
5. Tingkat penerimaan masyarakat dan para pihak terhadap penyelesaian perkara di luar pembedanaan konvensional;
6. Kelengkapan berkas perkara dan kualitas hasil penyidikan;
7. Beban kerja dan jumlah perkara yang ditangani oleh jaksa;
8. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan alternatif pembedanaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pembedanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait alternatif pembedanaan;
2. Menyusun dan mengoptimalkan SOP serta pedoman teknis sebagai acuan yang seragam;

- Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta stakeholder terkait;
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemantauan perkara;
- Meningkatkan kualitas penelitian berkas perkara guna memastikan kelayakan penerapan alternatif pemidanaan;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap pendekatan keadilan restoratif;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan berkelanjutan;
- Mengupayakan manajemen beban kerja yang proporsional guna menjaga kualitas penanganan perkara.

Berdasarkan hasil capaian komponen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> dan K<sub>3</sub>, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 **“Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara”** adalah:

|                                                            |   |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara</b> | = | $\frac{\text{Capaian K}_1 + \text{Capaian K}_2 + \text{Capaian K}_3}{3}$ |
|                                                            | = | $\frac{77.62 \% + 100\% + 0\%}{3}$                                       |
|                                                            | = | <b>88,81%</b>                                                            |

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaian terhadap target IKSS 2.1</b> | $\frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\%$ |
|                                         | $= \frac{88,81\%}{80\%} \times 100\%$                                                                         |
|                                         | <b>= 111%</b>                                                                                                 |

## Indikator Kinerja Strategis 2.2

### **Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan**

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama triwulan I tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang telah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

| Satuan Kerja               | Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL) | Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kejaksaan Negeri Palembang | 35 kegiatan                                                                                      | 35 kegiatan                                                                                |
| Total                      | 35 kegiatan                                                                                      | 35 kegiatan                                                                                |

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

=  
Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan  
----- x 100%  
Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)  
= 34 laporan kegiatan

$$\frac{35 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}}{\text{Target}} \times 100\% = 97\%$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **80%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

|                                         |   |                                                                             |             |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Capaian terhadap target IKSS 2.2</b> | = | Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum |             |
|                                         |   |                                                                             | -----x 100% |
|                                         |   | Target PK Tahun 2026                                                        |             |
|                                         | = | 97%                                                                         |             |
|                                         |   | ----- x 100%                                                                |             |
|                                         |   | 80%                                                                         |             |
|                                         | = | <b>121,25%</b>                                                              |             |

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang intelijen;
2. Sarana dan prasarana, termasuk teknologi informasi dan peralatan intelijen yang memadai;
3. Koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan tugas intelijen;
4. Ketersediaan dan validitas data serta informasi yang akurat dan terkini;
5. Kondisi situasi dan dinamika lingkungan strategis di wilayah hukum.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Palembang akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan intelijen;
2. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal;
3. Optimalisasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai prioritas kegiatan;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan modernisasi peralatan intelijen;

5. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
6. Peningkatan kegiatan monitoring, analisis, dan pelaporan intelijen secara berkelanjutan.

### Indikator Kinerja Strategis 2.3

#### Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

***“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”***

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: ***“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”***

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : ***“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.***

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara” merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

- 1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
- 2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
- 3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset**

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penelusuran aset, yaitu: NIHIL

Terhadap permohonan sebanyak NIHIL tersebut diatas, pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah berhasil menyelesaikan kegiatan penelusuran aset sebanyak NIHIL

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Rp0}}{\text{Rp0}} \times 100\%$$
$$= \mathbf{0\%}$$

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Kendala antar bidang teknis dan bidang PAPBB belum ada koordinasi pemberitahuan tentang perkara-perkara yang sedang ditangani apakah ada perkara yang menimbulkan potensi kerugian keuangan negara atau potensi mengembalikan keuangan negara dapat meminta bantuan kepada bidang PAPBB terkait penelusuran asetnya;

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Agar bidang PAPBB memberikan nodis atau pemberitahuan kepada bidang-bidang Teknis yang menangani perkara bahwa terhadap Aset-aset tersangka, terdakwa dan terpidana;
2. Agar terhadap setiap perkara yang menimbulkan potensi kerugian keuangan negara atau potensi mengembalikan keuangan negara dapat meminta bantuan kepada bidang PAPBB terkait penelusuran asetnya;
3. PAPBB bisa memberikan penyuluhan dan penerangan hukum untuk memberitahukan kepada Dinas2 terkait atau Badan Hukum lainnya yang berhubungan dengan keuangan Negara untuk dapat menggunakan Jasa Penelusuran Aset di Bidang PAPBB.

**2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana**

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi (*pre-seizure planning*) atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi. Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp0}}{\text{Rp0}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Untuk Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti BPN, Dirlantas.

### 3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan

utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, kapal, dan lain-lain dengan total nilai sebesar Rp 781.166.004,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu empat rupiah);

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar Rp 845.486.988,- (delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Lelang Barang Rampasan Negara sebesar Rp.433.292.000,-
2. Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara sebesar Rp.412.194.988,

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan} \\ & \quad \text{(lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}845.486.988}{\text{Rp}781.166.004} \times 100\% \\ &= \mathbf{108,2\%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Hasil Penilaian dari KPKNL terlalu lama diterima ke Pihak PAPBB Kejari Palembang.
2. Rentang waktu antara penilaian fisik dengan keluarnya hasil penilaian terlalu jauh, sehingga masa berlaku nilai sudah terpotong dengan waktu menunggu hasil penilaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak KPKNL agar dapat segera menyampaikan hasil penilaian jika penilaian sudah ada.

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 35 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

| Indikator Kinerja Program                                | Capaian |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Asset          | 0%      |
| Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana | 0%      |
| Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana  | 108,2%  |
| Rata-rata capaian                                        | 108,2%  |

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **80%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target = Capaian IKSS 2.3

IKSS 2.3

-----x 100%

Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026

= 108,2%

----- x 100%

80%

= 135%

Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Palembang juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus**

Selama Triwulan I tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), dan melakukan penyelamatan senilai Rp. 26.095.083.386 (dua puluh enam miliar sembilan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

| Jenis                                                                                                                     | Jumlah           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Pengembalian dan Pembayaran Denda</b>                                                                               |                  |
| Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan | Rp.1.050.000.000 |
| Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU                                           | Rp0              |
| Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU                                          | Rp0              |
| Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU                                                | Rp0              |
| <b>Total</b>                                                                                                              | Rp1.050.000.000  |
| <b>2. Penyelamatan</b>                                                                                                    |                  |
| Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan <i>inkracht</i>                                                              | Rp1.971.213.000  |
| Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>               | Rp24.123.870.386 |
| <b>Total</b>                                                                                                              | Rp26.095.083.386 |

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanaan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiair berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 3 narapidana memilih menjalani subsidiair kurungan dibandingkan membayar denda sebesar Rp 1.100.000.000 Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2026 tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Telah melakukan Nota Dinas ke bidang Intelijen terkait penelusuran asset terpidana
2. Telah mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal penelusuran asset terpidana tersebut

### **Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata**

#### **1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi**

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Negeri Palembang Triwulan I Tahun 2026 sebanyak NIHIL yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak 7 perkara.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Kualitas strategi penanganan perkara litigasi, khususnya dalam penyusunan gugatan, pembuktian, serta argumentasi hukum oleh Jaksa Pengacara Negara;
2. Ketersediaan dan kekuatan alat bukti serta data dukung, yang menentukan keberhasilan dalam membuktikan adanya kerugian negara di persidangan;
3. Ketepatan penetapan target nilai penyelamatan keuangan negara, yang berpengaruh langsung terhadap rasio capaian kinerja;
4. Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, terutama dalam realisasi pengembalian kerugian negara;
5. Tingkat kooperatif pihak tergugat atau pihak terkait, yang dapat mempercepat atau justru menghambat proses penyelesaian;
6. Kompleksitas perkara dan nilai kerugian negara yang ditangani, termasuk jumlah pihak yang terlibat dan aspek teknis yang menyertainya;

7. Sinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam penyediaan data, dukungan administrasi, dan tindak lanjut hasil putusan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penguatan kualitas penanganan perkara litigasi, melalui peningkatan ketepatan strategi gugatan, pendalaman aspek pembuktian, serta penyusunan argumentasi hukum yang komprehensif;
2. Optimalisasi penelusuran dan pengamanan aset (asset tracing) guna memastikan objek sengketa dapat dieksekusi dan berkontribusi nyata terhadap penyelamatan keuangan negara;
3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait dan langkah proaktif dalam mengatasi hambatan di lapangan;
4. Penetapan target penyelamatan keuangan negara yang lebih realistis dan berbasis potensi riil, sehingga capaian kinerja mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
5. Penguatan sinergi dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam penyediaan data, dukungan hukum, dan tindak lanjut hasil perkara;
6. Peningkatan kapasitas dan spesialisasi sumber daya manusia, terutama dalam bidang perdata, pembuktian, dan teknik eksekusi putusan;

## **2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litigasi**

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Palembang senilai **Rp. 847.408.575,15 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen)** yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan I Tahun 2026 senilai **Rp. 847.408.575,15 (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen)** atau sebesar 100 %.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Ketidaktepatan dalam penentuan nilai potensi pemulihan keuangan negara, sehingga target yang ditetapkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan;
2. Rendahnya tingkat kooperatif pihak yang memiliki kewajiban, sehingga proses penyelesaian secara non-litigasi tidak berjalan efektif;
3. Keterbatasan kemampuan finansial pihak terkait, yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dipenuhi secara sekaligus atau dalam jangka waktu yang ditentukan;
4. Keterbatasan data dan informasi terkait aset atau kemampuan bayar pihak terkait, yang menghambat proses negosiasi dan penagihan;
5. Belum optimalnya strategi pendekatan non-litigasi, termasuk dalam hal negosiasi, mediasi, dan pemberian pertimbangan hukum;
6. Kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum dari instansi/pihak terkait, sehingga penyelesaian kewajiban tidak menjadi prioritas;
7. Tidak adanya instrumen pemaksaan dalam jalur non-litigasi, sehingga keberhasilan sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Melakukan pemetaan dan klasifikasi perkara secara selektif (case screening) untuk menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui jalur non-litigasi berdasarkan tingkat kooperatif dan kemampuan bayar pihak terkait;
2. Mengoptimalkan teknik negosiasi dan mediasi yang berbasis data, termasuk penggunaan pendekatan persuasif yang terukur terhadap pihak yang memiliki kewajiban;
3. Melakukan penelusuran aset dan kemampuan finansial pihak terkait secara lebih komprehensif, guna memperkuat posisi dalam proses penagihan dan kesepakatan pembayaran;

4. Menyusun skema penyelesaian yang fleksibel namun terkontrol, seperti pembayaran bertahap (termin) dengan pengawasan yang ketat;
5. Memperkuat koordinasi dengan instansi pemberi kuasa dan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam penyediaan data, dukungan administratif, dan tindak lanjut kesepakatan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan non-litigasi, untuk memastikan realisasi pemulihan keuangan negara berjalan sesuai rencana;
7. Mendorong peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pihak terkait, melalui pendekatan preventif dan edukatif;
8. Menetapkan mekanisme eskalasi yang tegas ke jalur litigasi, apabila upaya non-litigasi tidak menunjukkan progres yang signifikan dalam jangka waktu tertentu.

## Sasaran Strategis 3

### Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

#### 3.1

#### Indikator Kinerja Strategis 3.1.

#### Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi menjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

*Advocaat Generaal* adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Palembang maka dapat diukur dari :

#### **1. P<sub>1</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

##### **a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang menangani sejumlah 7 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 1 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi). Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Palembang adalah:

Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)

----- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)

= 1 SKK Substitusi

-----x 100%

7 SKK perdata Litigasi

= **14,28%**

**b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi**

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang menangani sejumlah 195 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 105 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Palembang adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)

----- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

= 105 Laporan Akhir Penyelesaian

-----x 100%

195 SKK perdata non-Litigasi

= **53,85%**

**c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi**

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Palembang adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua} \\ & \text{tingkatan (Putusan)}}{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam} \\ & \text{tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)}} \times 100\% \\ &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

$$\begin{aligned} P_1 &= (\text{Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara} \\ & \text{perdata melalui jalur litigasi)} + (\text{Capaian IKP “Tingkat} \\ & \text{keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur} \\ & \text{non-litigasi)} + (\text{Capaian IKP “Tingkat keberhasilan} \\ & \text{penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi”}) \\ & \frac{14,28 \% + 53,85 \% + 0 \%}{2} \\ &= \mathbf{34,06\%} \end{aligned}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas data serta alat bukti, yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanganan perkara baik litigasi maupun non-litigasi;
2. Tingkat kooperatif dan kemampuan pihak terkait dalam memenuhi kewajibannya, yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara dan pemulihan keuangan negara;
3. Kualitas strategi dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam penanganan perkara, negosiasi, serta pelaksanaan putusan atau kesepakatan;

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan strategi penanganan perkara litigasi dan non-litigasi secara terintegrasi, termasuk peningkatan kualitas penyusunan dokumen hukum, pembuktian, serta pendekatan negosiasi yang berbasis data;
2. Optimalisasi penelusuran aset (asset tracing) dan percepatan pelaksanaan eksekusi putusan/kesepakatan, guna memastikan pemulihan keuangan negara dapat direalisasikan secara nyata;
3. Penerapan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome) terhadap setiap penanganan perkara, sehingga setiap langkah yang dilakukan berorientasi langsung pada peningkatan keberhasilan dan nilai pemulihan keuangan negara.

**2. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

**1. Pendapat hukum**

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)

----- x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0 \text{ permohonan yang diselesaikan}}{0 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\% \\
 &= 0 \%
 \end{aligned}$$

## 2. Pendampingan dan Audit Hukum

### a. Pendampingan Hukum

Tabel 37 Permohonan Pendampingan Hukum

| Sisa tahun 2025 | Permohonan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026 | Total |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|
| 12              | 6                                                | 18    |

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak ....., maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

### b. Audit Hukum

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026} \\
 &= \frac{10 \text{ Laporan Akhir}}{18 \text{ permohonan}} \times 100\% \\
 &= 55,56\%
 \end{aligned}$$

Untuk Audit Hukum selama Triwulan I Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0, Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)} \\
 &= \frac{0 \text{ Laporan Akhir}}{0 \text{ Permohonan}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Capaian Kinerja Pendampingan Hukum} + \text{Capaian Kinerja Audit Hukum}}{2} \\
 &= \frac{55,56 \% + 0 \%}{1} \\
 &= 55,56 \%
 \end{aligned}$$

### 3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayananana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 38 Permohonan Tindakan Hukum Lain

| Sisa Permohonan Tahun 2025 | Permohonan yang Masuk pada Triwulan I Tahun 2026 | Total |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1                          | 1                                                | 2     |

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikan pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 1, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ permohonan yang diselesaikan}}{1 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P<sub>2</sub> adalah:

$$\begin{aligned}
 P_2 &= \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase Tindakan hukum lain})}{3} \\
 &= \frac{0\% + 55,56 \% + 100\%}{2} \\
 &= 77,78\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2} \\
 &= \frac{34,06\% + 77,78\%}{2} \times 100\% \\
 &= 55,92\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026, target IKSS adalah “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” sebesar **80%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar **147,195%**:

$$\begin{aligned}
 \frac{\text{Capaian terhadap target IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2026}} &= \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{80\%} \times 100\% \\
 &= \frac{55,92\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 69,9\%
 \end{aligned}$$

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman dan kompetensi jaksa dalam melaksanakan fungsi Advocaat General (pemberian pertimbangan hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya);
2. Kualitas koordinasi internal antar bidang serta sinergi dengan instansi/klien pemerintah yang membutuhkan pendampingan hukum;
3. Ketersediaan data, dokumen, dan informasi yang lengkap dalam mendukung pemberian pertimbangan hukum;
4. Responsivitas dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan hukum kepada pemohon;
5. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk sistem informasi penanganan perkara dan administrasi hukum;
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Advocaat General.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis terkait fungsi Advocaat General;
2. Menyusun dan menyempurnakan SOP serta pedoman teknis guna memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas;
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah/klien untuk memastikan kebutuhan layanan hukum terpenuhi secara optimal;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen, permintaan layanan, dan pelaporan kinerja;
5. Menata manajemen beban kerja agar lebih proporsional dan efektif;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan tindak lanjut perbaikan;

**Sasaran Strategis 4**  
**Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel**

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
- 4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **“BB”**. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.
4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/ LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

**1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Palembang**

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Palembang triwulan I tahun 2026 adalah 73,88 dengan kategori Baik dengan rincian sebagai berikut:

| No                                    | Indikator Penyusun IKPA    | Nilai  |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1                                     | Revisi DIPA                | 100,00 |
| 2                                     | Deviasi Halaman III DIPA   | 100,00 |
| 3                                     | Penyerapan Anggaran        | 94,38  |
| 4                                     | Belanja Kontraktual        | 100,00 |
| 5                                     | Penyelesaian Tagihan (SPM) | 100,00 |
| 6                                     | Pengelolaan UP dan TUP     | 100,00 |
| 7                                     | Dispensasi SPM             | 0,00   |
| 8                                     | Capaian Output             | 100,00 |
| Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Palembang |                            | 98,88  |

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Dispensasi SPM (nilai 0,00) disebabkan karena tidak terdapat pengajuan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) selama periode penilaian. Meskipun tidak adanya dispensasi menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dalam sistem penilaian IKPA indikator ini tidak memberikan kontribusi nilai apabila tidak terdapat data dispensasi yang diproses.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. **Optimalisasi Capaian Output**
  - Melakukan koordinasi aktif dengan unit Eselon I agar segera melaksanakan assessment Rincian Output (RO) pada aplikasi monev Kementerian Keuangan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres capaian output serta memastikan kesesuaian antara realisasi fisik dan pelaporan.
- Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam penginputan dan pemutakhiran data capaian output.

## **2. Pengelolaan Dispensasi SPM**

- Memastikan seluruh proses pengajuan SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak memerlukan dispensasi.
- Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan dan pengajuan SPM agar seluruh tagihan dapat diproses tepat waktu.
- Melakukan evaluasi internal terhadap kendala yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pengajuan SPM.

## **3. Peningkatan Penyerapan Anggaran**

- Menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang lebih akurat dan realistis.
- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama pada triwulan berjalan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.
- Melaksanakan monitoring realisasi anggaran secara periodik dan melakukan langkah korektif apabila terjadi deviasi.

## **4. Penguatan Pengendalian Internal**

- Meningkatkan koordinasi antar pengelola anggaran (PA/KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara).
- Melaksanakan rapat evaluasi IKPA secara rutin untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi secara cepat.
- Memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perbendaharaan dan pengelolaan anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nilai IKPA pada periode selanjutnya dapat meningkat dan mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

## **2. Survei Kepuasan Masyarakat**

Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan SKM periode Triwulan 1 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

- 1. Persyaratan Pelayanan;
- 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- 3. Waktu Penyelesaian;
- 4. Biaya/Tarif;
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6. Kompetensi Pelaksana;
- 7. Perilaku Pelaksana;
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Palembang periode Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pelayanan                                                          | Nilai Survei<br>Kepuasan<br>Masyarakat (SKM) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Layanan Penerimaan Tamu dan Penerimaan Surat                            | 96.25                                        |
| 2  | Layanan Permohonan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat (Konsultasi Hukum) | 91                                           |
| 3  | Layanan Pelayanan Penanganan Berkas Perkara Untuk Penyidik              | 95.25                                        |
| 4  | Layanan Pelayanan Penyuluhan                                            | 97                                           |

|                                          |                                                                   |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                          | Hukum/Penerangan (Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa)             |       |
| 5                                        | Layanan Pelayanan Laporan Aduan                                   | 94.75 |
| 6                                        | Layanan Pelayanan Tilang                                          | 93.25 |
| 7                                        | Layanan Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti       | 96.5  |
| 8                                        | Layanan Pelayanan Jaksa Pengacara Peduli Usaha Kecil dan Menengah | 93.25 |
| Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Palembang |                                                                   | 94,65 |

### 3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
- b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Palembang memperoleh nilai 96,50 dengan kategori Predikat AA

| Komponen yang Dinilai |                               | Bobot | Nilai       |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------------|
|                       |                               |       | 2025        |
| 1.                    | Perencanaan Kinerja           | 30    | 30,00       |
| 2.                    | Pengukuran Kinerja            | 30    | 30,00       |
| 3.                    | Pelaporan Kinerja             | 15    | 15,00       |
| 4.                    | Evaluasi Internal             | 25    | 20,33       |
|                       | Nilai Hasil Evaluasi          | 100   | 96,50       |
|                       | Tingkat Akuntabilitas Kinerja |       | Predikat AA |

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan agar melaksanakan reviu terhadap capaian kinerja periode atau tahun-tahun sebelumnya dan menyusun tren capaian kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja pada periode selanjutnya.

#### **4. Nilai LKE ZI oleh TPD**

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2025 (penilaian terakhir) adalah sebesar AA

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Konsistensi implementasi pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerja yang belum sepenuhnya merata;
2. Kualitas dan kelengkapan data dukung LKE yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek eviden digital;
3. Optimalisasi peran agen perubahan yang belum maksimal dalam mendorong budaya kerja berintegritas;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan pelayanan publik yang masih dapat ditingkatkan;
5. Monitoring dan evaluasi internal yang belum dilakukan secara berkala dan terstruktur;
6. Tingkat pemahaman pegawai terhadap indikator penilaian ZI yang masih bervariasi.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Meningkatkan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai melalui sosialisasi serta internalisasi nilai-nilai Zona Integritas secara berkelanjutan;
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pemenuhan data dukung LKE yang berkualitas dan akuntabel;
3. Mengoptimalkan peran agen perubahan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di lingkungan kerja;
4. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara konkret;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palembang sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No                | Indikator                                                                      | Nilai        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kejaksaan Negeri Palembang              | 94,65        |
| 2                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Palembang | 98,88        |
| 3                 | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Internal Kejaksaan Negeri Palembang                  | 96,50        |
| 4                 | Nilai LKE ZI oleh TPD Kejaksaan Negeri Palembang                               | 95,33        |
| Rata-Rata Capaian |                                                                                | <b>96,34</b> |

Indeks Reformasi Birokrasi

=

Rata-rata Capaian atas 4

Kejaksaan RI (kontribusi satuan

indikator (SKM, IKPA,

kerja terhadap Indeks RB

AKIP, LKE ZI)

Kejaksaan RI)

= 96,34

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2026 yaitu sebesar 85, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)

Kejaksaan Negeri Palembang

96,34

----- x 100 = 113,34%

85

Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang

**Indikator Kinerja Strategis 4.2**

**Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa**

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

| <b>Jumlah Jaksa tahun 2026 pada Kejaksaan Negeri Palembang</b> | <b>Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa</b> | <b>Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 38 Orang                                                       | 38 Orang                                                                 | 0 Orang                                                            |

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} &= \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\% \\ &= \frac{38 \text{ orang}}{38 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2026 yaitu sebesar 80%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} \\ &100\% \\ &\text{-----} \times 100\% = \mathbf{125\%} \end{aligned}$$

Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” berdasarkan PK Tahun 2026  
80%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika profesi oleh masing-masing jaksa yang masih bervariasi;
2. Konsistensi pengawasan dan penegakan disiplin internal yang belum optimal di seluruh lini;
3. Budaya organisasi dan lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung penerapan etika secara berkelanjutan;

4. Mekanisme evaluasi dan umpan balik terhadap perilaku etis yang masih terbatas;
5. Pemanfaatan sistem penilaian kinerja yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspek etika profesi secara komprehensif.

Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik serta pedoman perilaku jaksa secara berkala;
2. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat oleh pimpinan serta pengawasan internal melalui mekanisme yang terstruktur;
3. Mendorong penerapan budaya kerja berintegritas melalui keteladanan pimpinan dan penguatan peran agen perubahan;
4. Melakukan pembinaan dan penegakan disiplin secara konsisten terhadap setiap pelanggaran etika;
5. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang mulai mengintegrasikan aspek perilaku dan integritas;
6. Mengoptimalkan pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari kontrol eksternal;

**B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TRIWULAN I TAHUN 2026**

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Palembang didukung oleh 2 (Dua) jenis Rincian Output dengan PAGU Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp 26,696,559,000,- (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

*Tabel 39 Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2025 per Program  
(sumber: Aplikasi OM-SPAN per tanggal 18 Februari 2026)*

| No           | Program                               | Anggaran (Rp)              | Realisasi (Rp)             | Persen (%)   |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1            | Program Dukungan Manajemen            | Rp 26,017,946,000,-        | Rp10,799,465,261,-         | 41.51        |
| 2            | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 678,613,000,-           | Rp 300,543,225,-           | 44,29        |
| <b>Total</b> |                                       | <b>Rp 26,696,559,000,-</b> | <b>Rp 11,100,008,486,-</b> | <b>41,58</b> |

**C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TRIWULAN I TAHUN 2026**

Pada triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palembang melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | RO PN                                                                           | PAGU          |        |              |              | %  | TARGET |           | %   | SATUAN   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|----|--------|-----------|-----|----------|
|    |                                                                                 | AWAL          | BLOKIR | NON BLOKIR   | REALISASI    |    | TARGET | REALISASI |     |          |
| 1  | Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri | Rp 29,030,000 | Rp0    | Rp29,030,000 | Rp20,320,000 | 70 | 8      | 8         | 100 | KEGIATAN |

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Palembang Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Palembang dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Palembang berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Palembang di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Palembang, 17 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang



**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.**

# **LAMPIRAN**



# Kejaksaan Negeri Palembang

Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 165 Jakabaring, Palembang

